



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Palangkaraya, 08 Juni 1989, Agama Islam, Pendidikan S-1 (Srata satu), Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Tempat dan tanggal lahir Kandris, 26 Maret 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Karyawan xxx, Tempat Kediaman di Xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxx, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang secara E-court pada tanggal 13 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tml., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;



3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama:

- a. Xxx, perempuan, lahir di Palangkaraya tanggal 17 Juli 2013;
- b. Xxx, laki-laki, lahir di Amuntai tanggal 23 Oktober 2018;

Bahwa anak ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :

- a. Bertengkar terus-menerus;
- b. Berbeda prinsip dalam membina rumah tangga;
- c. Hilang rasa kasih sayang;

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa selanjutnya pada 7 agustus 2024 Penggugat mengajukan izin cerai melalui Dinas Pendidikan namun tidak menemukan perdamaian sehingga izin cerai kembali diajukan kepada Bupati Barito Timur dan telah dikeluarkan Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : xxx;

9. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berfikir untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Perma no 3 Tahun 2022 kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi, dan memerintahkan kepada para pihak untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator. Penggugat dan tergugat menyerahkan mediator kepada Hakim. Selanjutnya Hakim menunjuk Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang) sebagai mediator, atas perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 11 Februari 2025 dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut laporan hasil mediasi Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tml tanggal 11 Februari 2025, mediasi mencapai kesepakatan Sebagian tuntutan atau objek sengketa, yang isinya sebagai berikut :

BAB I

Hak Hadhanah

Pasal 1

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut hukum.

Pasal 2

Bahwa Anak bernama **Xxx binti Bahrian**, perempuan, lahir di Palangkaraya tanggal 17 Juli 2013 dan **Xxx bin Bahrian**, laki-laki, lahir di Amuntai tanggal 23 Oktober 2018, merupakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan sekarang dalam asuhan Tergugat.

Pasal 3

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hak asuh anak bernama **Xxx binti Bahrian** dan **Xxx bin Bahrian** diberikan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Pasal 4

Bahwa Tergugat berjanji memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak bernama **Xxx binti Bahrian** dan **Xxx bin Bahrian**, dan apabila Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan Hak asuh ke Pengadilan Agama.

BAB II

Penutup

Pasal 5

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika Majelis Hakim/ Hakim tunggal Pemeriksa Perkara mengabulkan Gugatan cerai Penggugat dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim/ Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam surat gugatan Penggugat sebagai perubahan dan tambahan serta menguatkannya dalam putusan akhir.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ada kesepakatan perdamaian dalam mediasi, maka Hakim memerintahkan kepada penggugat untuk merubah gugatannya dengan memasukkan isi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut dalam posita dan petitum yang secara lengkap ada dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini diperiksa secara e-litigasi, dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan tahap jawab-jawab secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tml tanggal 12 Februari 2025 yang isinya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tml tanggal 13 Februari 2025;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi e-court sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Tml tanggal 17 Februari 2025;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.1), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda (P.2), lalu diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

Bahwa setelah alat bukti P.1 dan P.2 diserahkan kepada Hakim dan yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat alat bukti Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat memberikan tanggapan bahwa membenarkan alat bukti P.1 dan P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi I. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berusia 12 (dua belas) tahun

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Xxx berusia 7 (tujuh) tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain atau berselingkuh yang saksi tidak kenal Wanita tersebut;
 - Bahwa pada bulan Mei 2021 saat ibu kandung Penggugat dan saksi sakit belum meninggal, Tergugat pernah menelepon saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan alasan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2021, Penggugat ke palangkaraya untuk mengikuti acara seratus hari meninggalnya ibu saksi dan Penggugat kemudian Tergugat menelpon Penggugat untuk segera pulang namun Penggugat enggan karena masih ingin mengikuti acara tersebut hingga selesai dan hal tersebut menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat, lalu Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi II. Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxx, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berusia 12 (dua belas) tahun dan Xxx berusia 7 (tujuh) tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita idaman lain, hal tersebut saksi ketahui saat memediasi Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui serta berjanji tidak ada mengulangnya lagi;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2021 saat acara seratus hari meninggalnya ibu kandung Penggugat dan saksi, Penggugat datang kepalangkaraya untuk mengikuti acara tersebut namun ditelepon

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Tergugat untuk segera pulang, Penggugat enggan untuk pulang karena ingin mengikuti acara tersebut hingga selesai dan pada saat itu terjadilah cekcok melalui telepon, di tempat tersebut ada kakak kandung Penggugat marah kepada Tergugat hingga mengeluarkan kata kasar seperti bodoh dan bangsat karena Tergugat tidak menghormati ada acara kedukaan;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Penggugat sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi II Penggugat, lalu Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi II Penggugat dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I, Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx berusia 12 (dua belas) tahun dan Xxx berusia 7 (tujuh) tahun, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai Wanita idaman, namun saksi tidak mengenal Wanita tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi I Tergugat, lalu Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi I Tergugat dan atas kesempatan tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxx tempat dan tanggal lahir di Palangka Raya tanggal 17 Juli 2013 dan Xxx tempat dan tanggal lahir di Amuntai tanggal 23 Oktober 2018, keduanya saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sudah mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman Bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama berpisah pada tahun 2022 pernah ada laporan warga, Penggugat sering menerima tamu laki-laki sampai larut malam, kemudian saya bersama 5 (lima) warga lain mendatangi rumah Penggugat dan mengkonfirmasi ke laki-laki tersebut, ia mengaku Pegawai Dinas Pertanian, datang ke rumah Penggugat untuk urusan pekerjaan, dan laki-laki itu berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk datang bertamu di malam hari;
- Bahkan selama berpisah Tergugat tidak pernah menengok Penggugat, begitu juga sebaliknya;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Setelah Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi II Tergugat, lalu Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi II Tergugat dan atas kesempatan tersebut, Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melihat ada laki-laki bukan Tergugat, bertamu ke rumah Penggugat, saat itu sedang berada di teras rumah dan laki-laki tersebut membawa motor yang diparkir di dalam pagar rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dengan 2 (dua) orang saksi dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 20 Februari 2025 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor xxx yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN nomor 48/SE/1990 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I., (Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2025 mediasi berhasil sebagian, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, kemudian puncaknya pada Desember tahun 2021, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat dan membantah penyebab ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya di dalam Repliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula di dalam Dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Penggugat maka berdasarkan pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa beban pembuktian ada di tangan Penggugat, karena Penggugat yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti menjadi pihak yang dibebani, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegeleen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, dan isi didalamnya masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal xxx di KUA Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat dan telah bersumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg *juntis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat diatas adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu Xxx dan Xxx;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat adalah saksi bukan dari keluarga Tergugat, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat dan telah bersumpah menurut tatacara agamanya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171 dan 172 ayat (1) R.Bg *juntis* Pasal 22

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri, hanya berdasarkan cerita orang lain (*testimonium de auditu*) sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan tidak sah sebagai alat bukti (vide Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983);

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat tersebut telah ternyata mengandung keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* (vide pasal 308 R.Bg). Selama keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain maka keterangan para saksi tersebut akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei tahun 2021;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim akan menerapkan hukumnya (mengkonstitusir) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga menunjukkan sejak kepergian Tergugat, Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, hal ini nampak dari tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun dalam rumah tangga, karena meskipun telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan tetap tidak berhasil, dengan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim juga berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibiarkan dalam keadaan demikian dan tetap dipaksakan untuk dipertahankan, maka diduga hal tersebut akan menimbulkan kemadharatan atau mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama dari pada mencapai kemaslahatan sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصل

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الیذاء مما ل يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الصلح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan sebagaimana

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, *junctis* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata dalam mediasi yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam surat kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Februari 2025, telah mencapai kesepakatan perdamaian tentang Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam duduk perkara dan termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan mohon dikuatkan dalam putusan ini, maka Hakim Tunggal memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakan perjanjian kesepakatan damai tersebut dengan sungguh-sungguh;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh anak yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir di Palangkaraya, 17 Juli 2013 dan **Xxx**, Tempat tanggal lahir di Amuntai, 23 Oktober 2018, telah disepakati berada di bawah *hadhanah* Tergugat selaku Ayah kandungnya, Hakim Tunggal perlu mengemukakan,

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (vide: angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama Sema Nomor 1 Tahun 2017) karena hak melakukan hadanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang meniadakan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya pemegang hak hadanah tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk menjalin komunikasi dengan anaknya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir Palangkaraya, 17 Juli 2013, dan **Xxx**, tempat tanggal lahir Amuntai, 23

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) kepada Tergugat, dengan ketentuan Tergugat memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Tamiang Layang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Husaini, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Husaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp125.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp17.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5.	Biaya Materai	Rp10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

Rp212.000,00

Terbilang (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.5/Pdt.G/2025/PA.Tml.